



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG**

**TIM PENGAWALAN PENCAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, setiap pegawai harus melakukan peningkatan capaian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan hasil pemantauan pencapaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, menunjukkan capaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan;
- c. bahwa untuk pengawalan pencapaian kinerja kegiatan dan realisasi anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Pengawalan Pencapaian Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6340);
2. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133) sebagaimana telah

diubah ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 15);

3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENGAWALAN PENCAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pengawasan Pencapaian Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengawasan Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menyusun langkah kerja percepatan capaian kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
- b. memfasilitasi dan koordinasi dalam pencapaian Indikator Kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

c. mendorong ...



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- c. mendorong kesamaan pemahaman/persepsi atas capaian target sesuai Indikator Kinerja yang telah ditetapkan/ disepakati;
- d. mendorong terjadinya harmonisasi dan sinkronisasi atas capaian target sesuai Indikator Kinerja; dan
- e. mengumpulkan, menganalisis data dan memberi rekomendasi untuk tercapainya Indikator Kinerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- KETIGA : Tim Pengawasan Pencapaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Oktober 2023

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.


I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 



Salinan sesuai dengan aslinya

Ditandatangani secara elektronik oleh  
Kepala Biro Hukum dan Humas

Margareth Robin K



MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 231 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM PENGAWALAN PENCAPAIAN KINERJA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENGAWALAN PENCAPAIAN KINERJA  
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1.	Yosefini Rasyanti Munthe	Ketua
2.	Valentina Gintings	Anggota
3.	Lies Rosdianty	Anggota

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI